



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2014/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Jumarni binti Damang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Maccini, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 155/Pdt.P/2014/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung laki-laki bernama Jamaluddin bin Damang, lahir pada tanggal 1 Juli 1996 (Umur 18 tahun 2 bulan) di Maccini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Asmasari binti Tamrin, karena ayah kandung Pemohon sudah lanjut usia dan ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Jamaluddin bin Damang berstatus jejaka dan perempuan Asmasari binti Tamrin berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya



ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Asmasari binti Tamrin, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Bacu-Bacue, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng

4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.03/PW.01/204/IX/2014 tanggal 22 September 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Jamaluddin bin Damang dengan Asmasari binti Tamrin, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Jumarni binti Damang untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Jamaluddin bin Damang dengan seorang perempuan bernama Asmasari binti Tamrin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Jamaluddin bin Damang sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Jamaluddin bin Damang, lahir pada tanggal 6 Januari 1996 (Umur 18 tahun, 2 bulan );
- Bahwa benar anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asmasari binti Tamrin tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal baik dengan Asmasari binti Tamrin dan menjalin cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Asmasari binti Tamrin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa

a. Surat :

- Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan Nomor Kk.21.1 8.03/PW.01/204/IX/2014 tanggal 22 September 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jamaluddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-17092031 tanggal 17 September 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

b. Saksi :

1. Anri Gunawan bin Naping, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maccini, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jumarni binti Damang, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Jamaluddin bin Damang dan mau dinikahkan dengan Asmasari binti Tamrin pada tanggal 25 September 2014.

Hal 3 dari 8 hal. Pen No. 155/Pdt.P/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 19 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
  - Bahwa saksi kenal pula Asmasari binti Tamrin.
  - Bahwa Asmasari binti Tamrin perawan dan sudah saling mencintai dengan anak Pemohon.
  - Bahwa Asmasari binti Tamrin tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Asmasari binti Tamrin tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Muhammad Ikra bin Ommi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Maccini, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jumarni binti Damang, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Jamaluddin bin Damang dan mau dinikahkan dengan Asmasari binti Tamrin pada tanggal 25 September 2014.
  - Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 19 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
  - Bahwa saksi kenal pula Asmasari binti Tamrin.
  - Bahwa Asmasari binti Tamrin perawan dan sudah saling mencintai dengan anak Pemohon.
  - Bahwa Asmasari binti Tamrin tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Asmasari binti Tamrin tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal 4 dari 8 hal. Pen No. 155/Pdt.P/2014/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama Jamaluddin bin Damang dikawinkan dengan perempuan Asmasari binti Tamrin, namun anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi bahkan Pemohon menghadirkan anaknya sendiri dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi izin oleh pihak KUA Kecamatan Liriaja untuk mengawinkan anaknya karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Damang belum cukup umurnya 19 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya mengetahui keadaan sehari-hari anak Pemohon dimana anak Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun belum cukup usia 19 tahun akan tetapi pisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan karena sudah bisa bertanggung jawab terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Jamaluddin bin Damang, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun, 2 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa dan sudah pacaran.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis tanggal 25 September 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dipandang secara fisik, anak Pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan perempuan Asmasari binti Tamrin, meskipun belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi

Hal 6 dari 8 hal. Pen No. 155/Pdt.P/2014/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena usia anak Pemohon baru 18 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Jumarni binti Damang untuk melaksanakan pernikahan adik laki-laki Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Damang dengan perempuan yang bernama Asmasari binti Tamrin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

t.t.d

Drs. Muh. Amin

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin., S.H. M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Pen No. 155/Pdt.P/2014/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)